

**LEMBAGA ADAT DAN UU NO. 5 TAHUN 1979: DINAMIKA
PEMILIHAN KEPALA DESA SEMERAP, KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI,
1980-2021**

TESIS



**OLEH:
INDRA MUHAMMAD GANDI
NIM 2320712013**

**PROGRAM MAGISTER KAJIAN SEJARAH
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pemilihan kepala desa yang berasal dari unsur lembaga adat di Desa Semerap pada 1980-2021, melalui dua tahapan pemilihan. Pemilihan yang dilaksanakan, tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan UU. No. 5 1979.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan meliputi catatan Sidang IV Jenis tentang pemilihan Kepala Desa Semerap, manuskrip, SK kepala desa, serta foto-foto yang berkaitan. Penelitian ini juga menggunakan sumber lisan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh terkait, seperti unsur lembaga adat, kepala desa (1991, 1998, 2013, 2021), dan masyarakat Semerap.

Hasil penelitian menunjukkan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU. No. 5 Tahun 1979, pemilihan kepala desa Semerap tetap dipengaruhi oleh lembaga adat sebagai otoritas utama. Hal ini terjadinya penggabungan antara mekanisme adat dan peraturan pemerintah dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa Semerap dimulai sejak 1980. Pada periode 1980-1991 hanya terdapat calon tunggal, sedangkan pada 2002-2021 jumlah calon lebih dari satu. Masyarakat Semerap mulai menggunakan hak pilih secara langsung sejak pemilihan 1991, sebelumnya ditetapkan langsung oleh lembaga adat melalui mekanisme adat. Sejak pemilihan 1980-2007 kepala Desa Semerap selalu didominasi unsur Depati. Pada pemilihan 2013 dan 2021 depati dikalahkan oleh unsur ninik mamak serta terjadinya respons masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Kesimpulan, pemilihan Kepala Desa Semerap periode 1980-2021 menunjukkan adanya dinamika antara kekuatan adat dan regulasi pemerintah, di mana Lembaga Adat tetap berperan penting meskipun sistem pemilihan secara bertahap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan mekanisme dan meningkatnya partisipasi masyarakat sejak 1991 hingga 2021 menandai pergeseran menuju proses yang lebih demokratis. Selain itu juga memperlihatkan transformasi kekuasaan dari dominasi unsur Depati ke unsur Ninik Mamak.

Kata kunci: *Desa Semerap, pemilihan kepala desa, respons masyarakat, lembaga adat.*